



- سرشناسه: مطهری، مرتضی، ۱۲۹۸ - ۱۳۵۸. Muthahhari, Murtaza.
 عنوان قراردادی: اسلام و مقتضیات زمان. اندونزیایی.
 عنوان و نام پدیدآور: Islam Dan Tantangan Zaman: Rasionalitas Islam Dalam Dialog
 TeksYang Pasti Dan Konteks Yang Berubah/ Ayatullah Murtaadha
 Muthahhari; penerjemah Ahmad Sobandi.
 مشخصات نشر: Qum: Al-Mustafa International Translation and Publication Center.
 1393 = 2014.
 مشخصات ظاهری: ۴۷۷ص: ۱۴/۵×۲۱/۵ س.م.
 فروست اصلی: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی ﷺ؛ ۱۳۹۳/۲۷۰/پ۱۷۷
 فروست فرعی: نمایندگی المصطفی ﷺ در اندونزی؛ ۱۶
 شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۰۴۷-۹
 وضعیت فهرست نویسی: فیپا
 یادداشت: اندونزیایی.
 موضوع: اسلام -- تجدید حیات فکری
 موضوع: اسلام -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
 موضوع: اسلام و مسائل اجتماعی
 شناسه افزوده: سوبانندی، احمد، مترجم
 Soband.Ahmad
 شناسه افزوده: BP ۲۲۹/م۵۶الف۵۰۴۹۵۱۹ ۱۳۹۳
 رده‌بندی کنگره: ۲۹۷/۴۸
 رده‌بندی دیویی: ۳۶۴۹۴۹۸
 شماره کتابشناسی ملی:

Islam Dan Tantangan Zaman

Rasionalitas Islam Dalam Dialog Teks
Yang Pasti Dan Konteks Yang Berubah

Ayatullah Murtadha Muthahhari

penerjemah:

Ahmad Sobandi



pusat penerbitan dan
penerjemahan internasional al Musthafa

Islam Dan Tantangan Zaman Rasionalitas Islam Dalam Dialog Teks Yang Pasti Dan Konteks Yang Berubah

penulis: Ayatullah Murtadha Muthahhari

penerjemah: Ahmad Sobandi

cetakan: pertama, 1393 sh / 2014

penerbit: pusat penerbitan dan penerjemahan internasional al Musthafa

percetakan: Norenghestan

jumlah cetak: 300

ISBN: 978-964-195-047-9

اسلام و مقتضيات زمان

ناشر: مركز بين المللى ترجمه و نشر المصطفى ﷺ

تیراژ: ۳۰۰

قیمت: ۲۱۵۰۰۰ ریال

مؤلف: آیت الله مرتضی مطهری

مترجم: احمد سوباندى

چاپ اول: ۱۳۹۳ ش / ۲۰۱۴ م

چاپخانه: نارنجستان

© Al-Mustafa International Publication and Translation Center

Stores:

- IRAN, Qom; Muallim avenue western , (Hujjatia). Tel-Fax: +98 25-37839305 - 9
- IRAN, Qom; Boulevard Muhammad Ameen, Y-track Salariyah. Tel: +98 25-32133106, Fax: +98 25-32133146
- IRAN, Tehran; Inqilab Avenue, midway Wisal Shirazi and Quds, off Osko Street, Block 1003. Tel: +98 21-66978920
- IRAN, Mashad; Imam Reza (a.s) Avenue, Danish Avenue Eastern, midway Danish 15 and 17. Tel: +98 51-38543059

www.pub.miu.ac.ir miup@pub.miu.ac.ir

kepada semua pihak yang turut andil dalam penerbitan buku ini kami haturkan banyak terima kasih

TRANSLITERASI ARAB

ا	a	خ	kh	ش	sy	غ	gh	ن	n
ب	b	د	d	ص	sh	ف	f	و	w
ت	t	ذ	dz	ض	dh	ق	q	ه	h
ث	ts	ر	r	ط	th	ك	k	ء	'
ج	j	ز	z	ظ	zh	ل	l	ي	y
ح	<u>h</u>	س	s	ع	'	م	m		

â = a panjang

î = i panjang

û = u panjang



TRANSLITERASI PERSIA


أ a	إ e	آ/أ o	ی i	ُ u
ب b	پ p	ت t	ث ts	ج j
چ c	ح h	خ kh	د d	ذ dz
ر r	ز z	ژ zh	س s	ش sy
ص sh	ض dh	ط t	ظ zd	ع ʿ
غ gh	ف f	ق q	ک k	گ g
ل l	م m	ن n	و v	ه h
ی y	ء ʾ	هـ h-e	های ho-ye	
	نـ nn	وئ u	هـ ho	

DAFTAR ISI


Transliterasi Arab	vii
Transliterasi Persia	viii
Pendahuluan	1
1. Penyebab Perubahan Tuntutan Zaman	11
2. Dua Bentuk Perubahan Zaman	23
3. Masyarakat yang Berkembang	39
4. Sikap Jumud dan Berlebih-Lebihan	53
5. Jalan Tengah	63
6. Aral dan Jalan Tengah	73
7. Khawarij	85
8. Faktor-Faktor Penyuci Pemikiran Islam	97
9. Akhbariyyah	109
10. Gerakan Konstitusional	121
11. Rasulullah: Pembawa Risalah, Penentu Hukum, dan Penguasa	135
12. Tuntutan Zaman I	147
13. Tuntutan Zaman II	161
14. Perubahan-Perubahan Zaman dalam Sejarah Islam	175
15. Ijtihad dan Memperdalam Agama	187
16. Kaidah Kesesuaian (Mulazamah)	199
17. Imam Ali: Sosok Kepribadian Abadi	213
18. Relativitas Akhlak	225
19. Ibadah adalah Kebutuhan Manusia	237
20. Analisis atas Pandangan Relativitas Keadilan	251
21. Pengertian Keadilan dan Sanggahan atas Paham Relativitas Keadilan	263
22. Analisis atas Pandangan Relativitas Akhlak	281
23. Masalah Naskh dan Khâtamiyyah	293
24. Khâtamiyyah	305
25. Intuisi dan Masalah Relativitas Akhlak	315
26. Keharusan Zaman dan Masalah Keadilan	327
27. Pertanyaan dan Jawaban Umum	341
28. Kedudukan Akal dalam Menarik Kesimpulan Hukum-Hukum Islam	359

ISLAM DAN TANTANGAN ZAMAN

29. Apakah Ijtihad Itu Bersifat Relatif?	373
30. Dua Pandangan tentang Determinisme Sejarah	385
31. Kekuatan Penggerak Sejarah	401
32. Analisis Teori Determinisme Ekonomi dalam Sejarah I	419
33. Analisis Teori Determinisme Ekonomi dalam Sejarah II	437
34. Masyarakat dan Sejarah dalam Perspektif Al-Q ur'an	447
Indeks	463
Iklan Buku	467



PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

OLEH: MURTADHA MUTHAHHARI

Masalah Islam dan tuntutan zaman termasuk dalam persoalan-persoalan sosial penting yang banyak mengharu biru benak dan pemikiran kaum cendekiawan muslim pada abad kita sekarang ini. Mereka adalah sekelompok orang yang mempunyai kedudukan utama di kalangan kaum muslim dan jumlah mereka pun bisa dihitung. Dalam hal ini, ada dua masalah penting yang menuntut pemecahan segera. Inilah tugas dan tanggung jawab kelompok di atas. Kedua masalah itu adalah: Pertama, pentingnya mengenal dan mengetahui secara benar ajaran Islam yang murni sebagai bentuk filsafat sosial dan keyakinan ketuhanan, aturan pola pikir, dan kepercayaan yang konstruktif dan komprehensif akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan. Kedua, pentingnya mengenal dan mengetahui kondisi dan tuntutan zaman. Demikian pula halnya dengan kemampuan membedakan dan memisahkan hasil-hasil kemajuan pengetahuan dan sains dari fenomena-fenomena menyimpang yang memicu tumbuh dan berkembangnya segala bentuk kemerosotan dan kemunduran.

Sebuah kapal yang hendak mengarungi lautan dari satu benua ke benua lain pastilah memerlukan kompas sebagai alat penunjuk arah dan jangkar kokoh yang akan menjaganya agar tidak karam dan hanyut terbawa gelombang. Di samping itu, dalam setiap keadaan, awak kapal juga perlu mengetahui cuaca dan kondisi laut serta letak geografis dari setiap kawasan yang mereka lalui. Bertitik tolak dari sini, kita juga harus mengenal Islam sebagai alat petunjuk arah di dalam perjalanan, jangkar kokoh yang akan menjaga kita agar tidak karam dan hanyut terbawa oleh



ISLAM DAN TANTANGAN ZAMAN

berbagai bentuk daya tarik dan daya tolak dalam kehidupan. Kita juga harus mengenal kondisi khusus setiap masa dan zaman sebagai jalan yang pasti akan kita lalui yang akan mengantarkan kita kepada tujuan yang kita cita-citakan dalam lautan kehidupan yang penuh gelombang.

Bagi kelompok di atas, tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan. Hanya saja, ketidaktahuan atas hakikat Islam dan ketidakmampuan memisahkan faktor-faktor kemajuan dan perkembangan zaman dari berbagai peristiwa dan fenomena menyimpang yang merupakan watak manusia telah menjadikan masalah ini bagaikan sebuah teka-teki yang tidak dapat diselesaikan.

Akan tetapi, kita tidak memungkiri adanya sekelompok orang yang memandang bahwa masalah ini memang sebuah teka-teki yang tidak mungkin dipecahkan. Mereka berkeyakinan bahwa antara Islam dan tuntutan zaman adalah dua hal yang saling bertentangan dan tidak dapat dipertemukan, serta dua fenomena yang tidak mungkin sejalan. Karena itu, menurut mereka, mau tak mau kita harus memilih salah satu dari keduanya. Apakah kita akan tetap berpegang pada Islam dan ajaran-ajarannya yang jauh dari segala bentuk kemajuan dan pembaruan, serta menghentikan zaman dari gerak perputarannya, ataukah kita menyerah kepada tuntutan-tuntutan zaman yang senantiasa berubah dan, sebagai konsekuensinya, kita meninggalkan ajaran Islam serta menganggapnya sebagai fenomena masa lalu yang layak disimpan dalam lembaran-lembaran sejarah? Pembicaraan kita kali ini ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai kesamaan dengan mereka.

Mereka mengemukakan argumentasi bahwa Islam adalah agama terakhir dan ajaran-ajarannya bersifat langgeng. Dengan demikian, agama Islam haruslah tetap seperti pertama kali ia muncul di dunia ini. Islam adalah fenomena yang tetap dan sama sekali tidak menerima segala bentuk perkembangan. Sementara itu, di sisi lain, zaman atau masa adalah sesuatu yang senantiasa menuntut adanya perubahan. Watak zaman menuntut perubahan dan pembaruan. Setiap hari zaman datang dengan membawa berbagai hal baru yang berbeda dari kondisi-kondisi masa lalu. Oleh karenanya, bagaimana mungkin kita bisa mempertemukan kedua hal ini: Islam adalah sesuatu yang tetap dan sama sekali tidak berubah, dan zaman adalah sesuatu yang tidak tetap dan senantiasa berubah?

Apakah mungkin tiang-tiang listrik atau telepon yang terpancang di sisi jalan bisa berjalan seiring dan berbarengan dengan mobil yang senantiasa bergerak di jalan itu, pada dua waktu yang berbeda dan tidak pada titik yang sama? Apakah mungkin sehelai baju untuk seorang anak berumur dua tahun masih bisa dipakai oleh anak itu ketika ia telah menginjak usia dua puluh tahun? Padahal, sesudah dua puluh tahun, bentuk sebuah baju berikut ukurannya tetaplah sama seperti pertama kali dibuat dan sama sekali tidak mengalami perubahan. Sementara itu, badan seorang anak, bulan demi bulan dan tahun demi tahun, senantiasa berkembang dan bertambah besar. Oleh karena itu, kita harus mengakui bahwa masalah ini memang sulit dan tidak mudah dicarikan jalan pemecahannya dengan benar. Persoalan kemanusiaan ini mengingatkan kita pada persoalan lain yang dikemukakan oleh para teosof, yang mereka sebut “relevansi sesuatu yang berubah dengan sesuatu yang tetap” (*rabth al-muta-ghayyir bi ats-tsâbit*) dan juga “relevansi ‘sesuatu yang kiwari dengan sesuatu yang azali” (*rabth al-hâdits bi al-qadîm*). Mereka juga telah mengemukakan jalan pemecahannya. Persoalan para filsuf ini bertolak dari keyakinan bahwa sebab dari sesuatu yang berubah haruslah sesuatu yang berubah juga, dan sebab dari sesuatu yang tetap haruslah sesuatu yang tetap pula. Demikian juga, sebab dari sesuatu yang kiwari (*hâdits*) haruslah sesuatu yang bersifat kiwari pula, dan sebab dari sesuatu yang azali (*qadîm*) harus sesuatu yang bersifat azali pula. Dengan demikian, bagaimana mungkin semua hal yang selalu berubah dan berbagai peristiwa yang terjadi di alam ini kembali kepada satu sebab azali yang tidak menerima perubahan? Para filsuf menemukan satu bentuk relevansi yang, dari satu sisi, bersifat azali serta tetap dan, dari sisi lainnya, bersifat kiwari serta menerima perubahan. Mereka berkeyakinan bahwa relevansi itulah yang menjadi perantara antara hal-hal yang berubah dan kiwari dengan hal-hal yang azali dan sempurna.

Atas dasar itu, terlintas pertanyaan dalam benak kita: Apakah dalam masalah “Islam dan tuntutan zaman” —yang merupakan permasalahan sosial— juga terdapat relevansi sebagaimana disebutkan oleh para filsuf? Jika memang demikian, apakah relevansinya itu? Dan termasuk dalam kategori mana?

ISLAM DAN TANTANGAN ZAMAN

Kenyataan yang benar ialah bahwa argumentasi di atas, yang mengatakan kemustahilan Islam sejalan dengan berbagai tuntutan zaman, menggunakan cara-cara paralogisme (*mughâlathab*) dari kedua sisi, yakni dari sisi Islam dan sisi tuntutan zaman.

Ditinjau dari sisi Islam, mereka telah mencampuradukkan persoalan kekalnya hukum Islam dan kemustahilan dihapusnya hukum itu. Ini merupakan sesuatu yang pasti dan termasuk dalam hal-hal yang vital dalam ajaran Islam dengan fleksibilitas dan kelenturan yang dimiliki hukum Islam. Mereka menganggap bahwa kedua hal itu adalah satu dan sama. Padahal, keduanya sama sekali terpisah satu sama lain. Hal ini telah dibuktikan dengan kemampuan agung yang dimiliki fiqih Islam dalam menjawab setiap persoalan baru sehingga mengundang kekaguman dari seluruh manusia. Berbagai persoalan baru tidak hanya khusus dimiliki oleh masa kita sekarang ini saja, melainkan muncul pada setiap zaman. Sejak awal kedatangan agama Islam hingga abad ke-7 dan ke-8 H, peradaban Islam berkembang pesat dan setiap hari memunculkan berbagai persoalan baru. Pada saat itu, fiqih Islam dapat memainkan peranan pentingnya dengan baik tanpa bersandar pada, dan meminta pertolongan dari, sumber-sumber lain. Pada abad-abad terakhir, disebabkan tiadanya perhatian dari orang-orang yang bertanggung jawab atas masalah-masalah keislaman pada satu sisi dan juga kekaguman buta pada kemajuan yang diperoleh dunia Barat di sisi lain, muncullah anggapan bahwa hukum Islam sudah tidak sesuai dengan abad kita sekarang ini.

Paralogisme yang digunakan dalam masalah tuntutan zaman adalah bahwa karakteristik zaman ialah: semua hal, termasuk hakikat alam, akan usang dan berubah. Sementara itu, kenyataan sebenarnya adalah bahwa sesuatu yang akan menjadi baru dan usang dalam pandangan zaman hanyalah sesuatu yang berupa mated dan tersusun dari berbagai hal yang bersifat materiel. Sebuah apartemen, sebatang pohon, seekor hewan, dan seorang manusia terkena hukum usang dan sirna. Akan tetapi, hakikat alam adalah sesuatu yang tetap dan tidak berubah.

Apakah seseorang dapat mengatakan bahwa hukum Phytagoras, disebabkan telah berumur dua ribu tahun, telah usang dan tidak dapat dipergunakan? Apakah ucapan Sa'di bahwa "manusia tak ubahnya

seperti sesosok tubuh”, lantaran sudah berumur tujuh ratus tahun, telah dihapus dan tidak mungkin lagi dapat diamalkan? Apakah tuntunan keadilan, kebajikan, dan kehormatan—lantaran sudah beribu-ribu tahun bergulir dari mulut ke mulut—telah usang dan tidak dapat diamalkan? Bahkan ucapan yang mengatakan bahwa hukum Phytagoras telah berumur sekian ribu tahun dan ucapan Sa’dî telah berumur tujuh ratus tahun adalah ucapan yang salah. Sebab, kandungan yang termuat dalam hukum Phytagoras dan syair Sa’dî adalah hakikat yang bersifat azali dan abadi, dan mereka berdua hanyalah menjelaskan dan mengutarakan kembali hakikat kenyataan ini.

Mereka mengatakan bahwa hukum dan undang-undang yang berlaku pada abad listrik, pesawat terbang, dan ruang angkasa, tidak bisa diambil dari hukum dan undang-undang yang berlaku pada abad lampu minyak, kuda, dan keledai. Jawaban atas pernyataan ini adalah: Tidak diragukan lagi bahwa abad listrik dan pesawat terbang memang telah melahirkan masalah-masalah baru yang harus dicarikan jawabannya. Akan tetapi, bukan suatu keharusan bahwa disebabkan listrik telah menggantikan kedudukan lampu minyak dan pesawat terbang telah menggantikan fungsi keledai, lantas hukum-hukum berkenaan dengan jual beli dan jaminan juga harus berubah. Apakah disebabkan orang tua, anak-anak, dan suami-istri mengendarai keledai di masa lampau, sementara orang tua, anak-anak, dan suami istri di masa kita sekarang ini bepergian dengan mengendarai pesawat terbang, lantas hak-hak kedua orang tua atas anak-anak mereka dan begitu juga hak-hak anak atas kedua orang tuanya juga harus berubah secara total pada masa kita sekarang ini?

Islam adalah jalan, bukan rumah atau pemberhentian. Islam mengenalkan dirinya sebagai jalan yang lurus (*ash-shirâth almustaqîm*). Adalah salah kalau kita mengatakan bahwa disebabkan rumah telah diganti, maka jalan pun harus diganti. Pada setiap gerakan yang teratur terdapat dua unsur pokok: unsur perubahan tempat yang berlangsung secara berurutan dan unsur tetap yang merupakan poros bagi gerakan.

Yang kedua ialah: Apakah hanya Islam satusatunya ideologi, filsafat kemasyarakatan, kompas petunjuk perjalanan, dan gerak menuju ke arah kesempurnaan, yang mengklaim kekekalan

ajarannya? Apakah ajaran-ajaran dan ideologi-ideologi sosial lainnya— yang meyakini prinsip perubahan melebihi ajaran-ajaran lainnya sehingga menganggap bahwa semua fenomena alam ini bersifat tak tetap dan senantiasa berubah— juga meyakini bahwa dasar-dasar ajaran dan ideologi mereka juga bersifat tidak tetap dan senantiasa berubah? Kita mengetahui bahwa pandangan-dunia dan ideologi Marxis dibangun atas dasar keyakinan bahwa alam ini senantiasa berubah, berkembang, dan bersifat tidak tetap. Namun, apakah orang-orang Marxis juga mengatakan bahwa ajaran-ajaran mereka merupakan fenomena usang dan terkait dengan masa lalu? Mereka tidak akan mengatakan bahwa disebabkan Karl Marx telah melalui masa mudanya, lalu tua dan kemudian mati, lantas ajaran Marxisme juga telah tua dan mati. Bahkan, sebaliknya, mereka mengatakan bahwa ajaran Marxisme tidak ubahnya seperti baja dan sama sekali tidak akan mengalami perubahan.

Berkaitan dengan Marxisme, Lenin mengatakan:

Anda tidak akan mampu membuang satu pun dari hipotesis dasar atau satu bagian pokok ajaran filsafat Marxisme, tanpa terlebih dahulu meninggalkan hakikat kenyataan dan masuk ke dalam perangkap dan propaganda dusta kaum konservatif. Filsafat Marxis tak ubahnya baja, senantiasa kokoh dan tegar.¹

Apakah terdapat pengecualian di alam ini, ataukah tidak? Marxisme mengakui hal demikian dengan mengatakan bahwa ajarannya adalah suatu filsafat, bukan suatu fenomena. Atau, dengan kata lain, mereka mengatakan bahwa ajaran Marxisme adalah ajaran filsafat yang, menurut pengakuan mereka, merupakan hukum dan undang-undang hakiki bagi kehidupan manusia.

Jelas, Marxisme tidak dapat mengatakan bahwa pengakuan yang demikian hanya milik mereka. Setiap filsafat sosial boleh saja mengaku demikian dan mengemukakan argumentasi-argumentasi mereka. Tidak ada satu filsafat dan ajaran sosial pun yang, hanya karena kartu pengenalan dan tanggal kelahiran, lantas dihukumi sebagai ajaran yang telah usang dan sirna.

Oleh karena itu, jika kita ingin membuat keputusan tentang masalah Islam dan tuntutan-tuntutan zaman, maka hanya ada satu

¹*Al-Bi'tsah wa al-Idiyu'lu'jyyah*, hlm. 42, yang dikutip dari buku *al-Mâdiyyah wa Intiqâd at-Tajribiyah*.

jalan, yakni kita harus lebih dahulu mengenal ilmu-ilmu Islam dan mengetahui roh hukum Islam berikut sistem khas dalam menetapkan hukum Islam sehingga akan jelas bagi kita ihwal apakah Islam hanya terbatas pada satu abad tertentu saja, atau apakah Islam merupakan ajaran yang tidak terbatas oleh abad dan masa, dan apakah Islam juga berkewajiban membimbing dan memberi petunjuk kepada manusia guna mencapai kesempurnaan.

Kita juga mengetahui bahwa terdapat pandangan yang dikenal dengan nama materialisme historis (*al-mâddah at-târikhiyyati*). Pandangan ini mengatakan bahwa sejarah pada esensinya seratus persen bersifat materi. Mereka mengatakan bahwa motor penggerak sejarah adalah hubungan ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat manusia. Semua urusan kehidupan, termasuk kebudayaan, agama, undang-undang, akhlak, dan sebagainya, merupakan fenomena yang senantiasa berubah dan timbul akibat hubungan ekonomi dalam masyarakat manusia. Menurut pandangan ini, perubahan yang terjadi dalam masalah produksi dan ekonomi secara otomatis akan menimbulkan perubahan dalam semua urusan kehidupan. Sekiranya pandangan ini benar, maka kemajuan yang dicapai dalam alat produksi dan hubungan ekonomi pasti akan menyebabkan semua hal berubah.

Saat ini, kita tidak mempunyai kesempatan untuk mengkaji pandangan ini karena memerlukan pembahasan yang luas. Kita hanya bisa mengatakan bahwa pandangan ini tidak mampu menemukan penjelasan yang benar mengenai sejarah dan juga tidak memperoleh dukungan dari para tokoh pemikir yang berpikiran bebas. Sejarah adalah produk manusia dan hubungan antarmanusia. Dalam diri manusia dan hubungan antarmanusia terdapat banyak hal yang bersifat kekal, yang tetap terpelihara, meski terjadi perubahan dalam bidang hubungan perekonomian.

Kini kita akan membicarakan karakteristik sistem penetapan hukum Islam. Karakteristik inilah yang menjadikan penetapan hukum bersifat mencakup bagi seluruh perkembangan yang terjadi dalam lingkungan kehidupan manusia tanpa mengubah dan mengganti dasardasar hukum Islam serta tanpa menimbulkan cacat sedikit pun pada kelanggengan dan kekekalan yang dimilikinya.